



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jalur Dua Timbulun Atas ± 500 m Kantor Bupati, Nomor Telephone / Faximile (0755) 583445 Kode Pos 27778
e-Mail : 1311disdukcapilsolsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 954/005/dukcapil 2019

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 16 huruf h dan huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa salah satu urusan SIAK terdiri dari sumber daya manusia yang merupakan salah satunya Administrator Database dan Administrator Jaringan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara berkesinambungan di Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan aplikasi Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan petugas Administrator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Petugas Administrator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Administrator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Administrator Database (ADB) dan Administrator Jaringan.

KETIGA : Petugas Administrator Database (ADB) dan Administrator Jaringan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Administrator Database (ADB)

1. Mengoperasikan aplikasi SIAK melalui server SIAK Kabupaten dan membantu atasan dalam proses pemberian, pencabutan hak akses aplikasi SIAK Kabupaten;
2. Membantu atasan dalam menjaga kerahasiaan hak akses (kode pengaman) aplikasi SIAK dan data pribadi penduduk serta mengatasi hak akses bermasalah pada aplikasi SIAK;
3. Membantu atasan dalam pengendalian tugas Operator;
4. Pemeliharaan integritas data dan sistem database;
5. Pengamanan dan pengawasan sistem database;
6. Pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
7. Penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*);
8. Pembaruan data kependudukan dan data sidik jari yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
9. Penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
10. Pemulihan database dan DRC;
11. Proses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses oleh Menteri atau Gubernur; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan atasan dalam bidang aplikasi SIAK Kabupaten.

b. Administrator Jaringan

1. Mengidentifikasi Jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
2. Pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
3. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan;
4. Pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala pusat data dan pusat data pengganti;
5. Memberikan rekomendasi penambahan dan/atau pengganti kepada:

- a) Kepala pusat data dan pusat data pengganti di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; atau
 - b) Kepala pusat data Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan atasan dalam bidang aplikasi SIAK Kabupaten.

- KEEMPAT** : Petugas Administrator Database (ADB) dan Administrator Jaringan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk Petugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan besaran berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.15-2019 tentang Besaran Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 dan untuk Petugas non Pegawai Negeri Sipil diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 79 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Petugas Administrasi Data Base (ADB) dan Administrator Jaringan sebagaimana diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Penetapan Keputusan ini, maka dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Drs. H. ERI YANDRI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690814 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN SIAK	KET.
1.	BOY HAMDHANI, S.E.	Staf	Administrator Database	
2.	HERION, S.Kom.	Staf	Administrator Database	
3.	NOFRENRI ARISKO	Staf	Administrator Jaringan	

KEPALA DINAS,


Drs. H. EFI YANDRI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690814 198902 1 001